

**ZAKAT MUALAF DI ERA MODERN PERSPEKTIF WAHBAH
ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD SYARIFUL ANAAM
NIM: 1817304024**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Syariful Anaam

NIM : 1817304024

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2023



M. Syariful Anaam

NIM. 1817304024

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Zakat Muallaf di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi

Yang disusun oleh **Muhammad Syariful Anaam (NIM. 1817304024)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

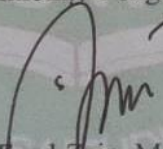
Ketua Sidang/ Penguji I


Hariyanto, M.Hum
NIP.19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

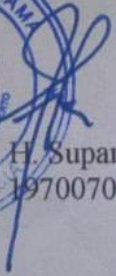
Pembimbing/ Penguji III


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 19 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, Agustus 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.a M. Syariful Anaam

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : M. Syariful Anaam

NIM : 1817304024

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Judul : **“Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIP. 2016088104



MOTTO

“Mohonlah kepada Allah senantiasa agar Dia membimbing kita ke jalan yang benar,
menghidupkan dalam kebenaran dan mematikan kita dalam kebenaran”.

-SYARIFUL ANAM-



“Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi”

ABSTRAK

Muhammad Syariful Anaam

**Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimultan nonmuslim untuk masuk Islam atau menstimultan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal. Tidak hanya itu, zakat mualaf pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat di mana orang Islam adalah minoritas, termaginalkan atau berbatas dengan daerah musuh. Zakat hukumnya fardhu ‘ain atau kewajiban individu bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari’at.

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Yusuf Qaradawi. Sumber data sekunder bersumber dari buku, dokumen, jurnal dan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif.

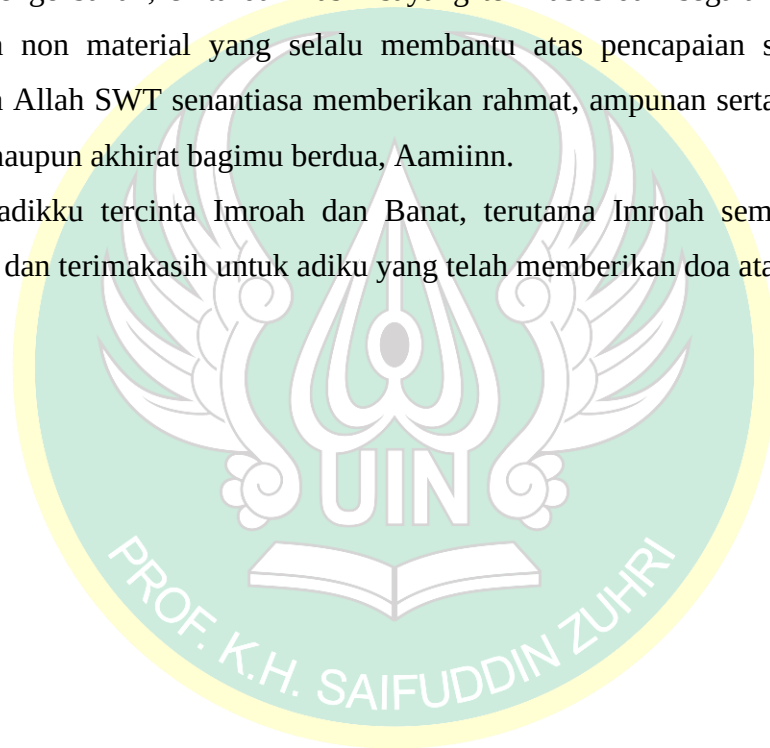
Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi mengenai mualaf sebagai mustahik yaitu kebutuhan ekonomi dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ditangani oleh pihak berwenang untuk pengelolaannya dalam mendistribusikan zakat kepada mualaf yang benar-benar membutuhkan. Persamaan Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi sepakat bahwa mualaf merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena sama-sama merujuk pada Q.S at-Taubah/9:60. Perbedaan hukum mualaf menurut Wahbah Zuhaili terletak pada orang yang lemah dalam masuk Islam, Sedangkan Yusuf Qaradawi mengartikan orang yang baru masuk Islam masih lemah imannya.

KATA KUNCI: Zakat, Mualaf, Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Darun dan Ibu Fatonah, yang telah memberikan doa restu, pengorbanan, cinta dan kasih sayang terkhusus dari segala aspek materil maupun non material yang selalu membantu atas pencapaian saya saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat bagimu berdua, Aamiinn.
2. Untuk adikku tercinta Imroah dan Banat, terutama Imroah semoga betah di pondok dan terimakasih untuk adiku yang telah memberikan doa atas karya ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai di dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... '...	Koma terbalik (ke atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	Faṭḥah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faṭḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بيع	<i>Bai'</i>
<i>Faṭḥah dan wawu</i>	Au	a dan u	الربوا	<i>ar-Ribā</i>

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Faṭḥah + alif ditulis ā</i>	contoh اجارة ditulis <i>Ijārah</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	contoh الذين ditulis <i>Allāzina</i>
<i>Ḍammah + wawu mati ditulis ū</i>	contoh اذكروه ditulis <i>Aẓkurūh</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

تِجَارَةٌ	Ditulis <i>Tijārah</i>
-----------	------------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>Ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydid)

1. *Syaddah* atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

أَيُّهَا	Ditulis <i>Ayyuhā</i>
وَلَا الضَّالِّينَ	Ditulis <i>Walad-dallin</i>

E. Kata Sandang

2. Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* dan *lam ma'arifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyah* dan *Syamsiyyah*
3. Bila diikuti *Qamariyah*

الْبَيْعِ	Ditulis <i>al-Bai'a</i>
-----------	-------------------------

4. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرَّحِيمِ	Ditulis <i>ar-Rāhim</i>
------------	-------------------------

F. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan Bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-lata lain,

jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

أهل السنة	<i>Ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>
-----------	---------------------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha peyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ZAKAT MUALAF

DI ERA MODERN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kita pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starta Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, Selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, dan sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, dan arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2018, yang telah memberi doa, semangat, motivasi semoga kita sukses di jalur kita masing-masing.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala doa, dukungan, bantuan serta kebaikannya, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan selanjutnya

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 11 Januari 2023



M. Syariful Anaam

NIM. 1817304024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT MUALAF	16
A. Teori Zakat	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Dasar Hukum Zakat.....	23
3. Tujuan dan Hikmat Zakat.....	26
B. Ma'na Mualaf	29
1. Pengertian Mualaf	29
2. Dalil Tentang Mualaf	31
3. Pendapat Ulama Salaf tentang Mualaf	32
BAB III. WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI TENTANG ZAKAT MUALAF.....	41

A. Wahbah Zuhaili	41
1. Biografi Wahbah Zuhaili	41
2. Pemikiran Wahbah Zuhaili	43
3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili	45
4. Pendapat Wahbah Zuhaili Mengenai Zakat Mualaf	46
B. Yusuf Qaradawi	48
1. Biografi Yusuf Qaradawi	48
2. Pemikiran Yusuf Qaradawi	52
3. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi	55
4. Pendapat Yusuf Qaradawi Mengenai Mualaf	56
BAB IV. ANALISIS KOMPARASI ZAKAT UNTUK MUALAF DI ERA MODERN MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI	63
A. Perbedaan Hukum Zakat Mualaf Di Era Modern menurut Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi	63
B. Metode Istinbath Hukum Zakat Untuk Mualaf Di Era Modern Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi	66
C. Relevansi Zakat Untuk Mualaf di Indonesia Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi	69
BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

Daftar Singkatan

SWT	: <i>Subḥānahuwata' ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallalāhu 'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
RA	: <i>Raḍiyallāhu 'anhu</i>
HR	: Hadist Riwayat
UIN	: Universitas Islam Negeri
Dkk	: Dan kawan-kawan
DR	: Doctor
Prof	: Professor
KH	: Kiai Haji



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-ḍarūriyyat al-khamsah*), yaitu: jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.¹

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtīmā'īyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah* atau diketahui secara otomatis adanya

¹ Zulkifli, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 149.

dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.² Perintah melaksanakan zakat didalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah salat. Shalat bisa diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan tuhan nya sedangkan zakat diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia lainnya.³

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam ensiklopedia al-Qur'an disebutkan, menurut istilah hukum islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan Sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁴

Zakat hukumnya fardhu 'ain atau kewajiban individu bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewajiban tersebut di isyaratkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta berdasarkan *ijma* para ulama. Begitu sangat pentingnya zakat sehingga ayat al-Qur'an menyebutkan membayar zakat sebanyak 30 kali. Allah SWT berfirman al-Baqarah (2): 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, menunaikan zakat mereka mendapat pahala disisi

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

³ Munif Sholikhhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. XX, no. 01, 2020, hlm. 47.

⁴ Fahrudin. HS., *Ensiklopedi al-Qur'an XXXVI* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 618.

tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.⁵

Sedangkan dari sabda Rasulullah SAW adalah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu Umar RA berkata Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan mendirikan shalat mengeluarkan zakat, serta menunaikan haji dan puasa Ramadhan.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru* atau sumbangan, tetapi adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas orang miskin dan beberapa mustahik lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang penyebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan menunaikan zakat tersebut.⁶ Jika dilihat dari perspektif ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya.⁷

Adapun Allah SWT berfirman At-Taubah ayat 103:

⁵ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022.

⁶ Hikmah kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Bandung : Algensindo, 1998), hlm. 7.

⁷ Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol, 10, no. 2.201, 2021, hlm. 239.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, karena jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat. Rasulullah bersabda:

عن ابن شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتحر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

Dari Ibn Syuaib bahwasanya Rasulullah SAW berkhotbah kepada orang-orang dan berkata: Ketahuilah barang siapa yang mejadi wali bagi anak yatim dan ia memiliki harta maka hendaknya ia menginfestasikan (dengan bisnis atau berdagang) dan jangan membiarkannya habis karena dikeluarkan untu berzakat.⁹

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dimiliki seorang anak yang tidak mengerti akan harta dan bahkan seorang anak yatim

⁸ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022.

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar 'Asqalani, *Bulūgh al-Marām* (Beirut: Maktabah Darul Jauhari, t.t), hlm. 128.

wajib dikeluarkan zakatnya, maka bagi yang menjadi wali dalam pemeliharaan harta tersebut diperintahkan untuk mengembangkannya dengan berdagang, agar tidak menjadi habis dengan penunaian zakat (*sadaqah*).

Sasaran zakat ditujukan hanya kepada mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Mereka terdiri atas delapan golongan. Firman Allah surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT.¹⁰

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang delapan sasaran zakat, yakni zakat hanya ditujukan kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *garīm*, *fī sabīlillāh* dan *ibn sabīl*.¹¹

Seseorang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang memiliki harta.

¹⁰ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022.

¹¹ Zulkifli, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hlm. 159.

Akan tetapi delapan golongan tersebut sering menjadi problematika di zaman sekarang ini, bahwa yang definisikan oleh para ulama sering kali salah dipahami oleh kalangan masyarakat umum. Misalnya saja yang disebut dengan fakir adalah orang yang dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan, hal tersebut sering dipahami oleh masyarakat bahwa yang dimaksud miskin adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, padahal anak-anak mereka bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari bahkan lebih.

Mualaf adalah bagian dari sasaran penyebaran Islam yang memang harus dilakukan. Islam sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Makkah disebarkan sampai keluar kota hingga ke seluruh bagian yang ada di dunia ini. Setiap awal turunnya Islam sampai sekarang ini menjadi seorang mualaf yang baru saja mengikrarkan keislamannya bukanlah yang menjadi mudah. Karena memang tak ada satu musuh Islam pun akan tenang melihat dari hari ke hari semakin banyak yang memeluk Islam.

Para ahli fikih banyak memberikan masukan antara lain yang menambah peluasan makna dari pengertian mualaf itu sendiri, mualaf diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: *pertama*, mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. *Kedua*, orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya. *Ketiga*, mualaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, mualaf yang mempunyai

kemampuan mengantisipasi kejahatan yang dating dari kelompok pembangkang wajib zakat.

Zakat secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimultan nonmuslim untuk masuk Islam atau menstimultan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal. Tidak hanya itu, pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat di mana orang Islam adalah minoritas, termaginalkan atau berbatas dengan daerah musuh.

Adanya perbedaan ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan dan mengangkat dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **ZAKAT MUALAF DI ERA MODERN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI.**

B. Definisi Operasional

Guna mencapai suatu kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul, **Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi**, maka penulis memandang perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Zakat

Zakat menurut bahasa adalah membersihkan atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah adalah nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang. Zakat merupakan instrumen

ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta.

2. Mualaf

Mualaf dalam ensiklopedia hukum Islam menurut pengertian bahasa didenifisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan syahadat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka pokok masalah yang penulis pilih untuk dijadikan fokus analisis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pendapat tokoh Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi tentang zakat mualaf di era modern?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat tentang zakat mualaf perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas dan rumusan masalah yang penulis sebutkan, Maka tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menganalisis bagaimana pandangan tokoh Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi tentang zakat mu'alaf di era modern.
- b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat tentang zakat mu'alaf menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari penelitian ini penulis berharap ada beberapa hal yang dapat memberikan manfaat dan diambil sebagai pengetahuan, antara lain yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta berfikir kritis terhadap fenomena yang timbul didalam masyarakat mengenai zakat mu'alaf di era modern menurut Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Penelitian ini sebagai kontribusi dalam bidang hukum Islam

b. Secara Praktis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi penulis selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori keilmuan yang didapatkan selama perkuliahan. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi penulis

selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori keilmuan yang didapatkan selama perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Selain sebagai landasan teoritis bagi penulis dalam penelitian ini, serta sebagai acuan dengan mengkaji dan menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan problematika yang akan dibahas dalam skripsi ini, Maka penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan mustahik zakat dan beberapa skripsi yang berhubungan dengan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi Arifatul Hazrati yang berjudul “Analsis Sistem Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal kota Banda Aceh”, dimana dalam skripsi tersebut dijelaskan Sistem pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah secara umum sama dengan lembaga zakat lainnya. Penetapan zakat sebagai pendapatan ini berpengaruh pada proses pengelolaan, penyaluran, dan pencairan dana zakat yang harus mengikuti ketentuan keuangan daerah sebagaimana aturan pendapatan asli daerah lainnya.¹²

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik oleh amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar

¹² Arifatul, “Analisis Sistem Pengeolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal kota Banda Aceh”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 29.

sampai kepada orang yang berhak menerimanya dan di dayagunakan seproduktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahiq.

Skripsi Khomsatun yang berjudul “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan usaha produktif Masyarakat”, dimana dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam ekonomi kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Pengelolaan zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq guna memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. sedangkan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro.¹³

Jurnal Ahmad Syafiq, yang berjudul “Prospek Zakat dalam perekonomian modern”, dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa jumlah umat Islam diasia cukup besar, mungkin kurang lebih 250 juta jiwa. Sebagian diantaranya atau hampir 200 juta jiwa berada di Indonesia. Jika kita melihat persoalan zakat diasia tenggara, maka hal itu terkait dengan potensi, peluang dan prospek yang ada di masing-masing Negara yang sangat memungkinkan untuk disinergikan. Karena potensi zakat di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk muslim 87% adalah

¹³ Khomsatun, “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 4.

sangat fantastis. Berdasarkan riset yang dilakukan IPB dan BAZNAZ pada tahun 2011 terdapat 217 triliun zakat di Indonesia.¹⁴

Jurnal Sholikhun Munif yang berjudul “Analisis Perkembangan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”. Dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan dalam istilah Pemberdayaan ekonomi masyarakat, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Oleh karena itu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah/2:276) adalah dua konsep yang selalu dikemukakan setiap pembahasan yang berhubungan dengan sosial ekonomi Islam. Perlu digaris bawahi bahwa zakat bukan hanya sekadar bagian dari rukun Islam, yang menjadi suatu kewajiban seorang muslim, namun jika dipahami dari segi konsep filosofis bahwa zakat mampu mensejahterakan masyarakat secara umum, karena dengan berzakat akan menciptakan suasana yang harmonis dan mempunyai rasa sikap saling peduli terhadap sesama yang lebih membutuhkan.¹⁵

Jurnal Siti Aminah Chaniago yang berjudul “Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”, dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan Islam telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq shadaqah, zakat. Zakat yang merupakan kewajiban individu dalam islam tetapi kalau tidak dikelola dengan management skill yang baik tidak tepat sasaran, tidak

¹⁴ Ahmad Syafiq, “Prospek zakat dalam perekonomian modern”, *Jurnal zakat dan wakaf*, Vol. 01, No. 01, 2016, hlm. 148.

¹⁵ Munif Solikhun, “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. XX, no. 01, 2020, hlm. 48.

efektif dan efisien. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran wajib zakat belum tumbuh dan lain sebagainya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu pengetahuan tentang langkah-langkah logis dan sistematis dalam mencari data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan solusi pemecahannya.¹⁷ Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.¹⁸

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah

¹⁶ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 1, 2015, hlm. 54.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

¹⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VIII, no. 1, 2014, hlm. 68.

pembahasan tentang zakat muallaf di era modern dalam perspektif tokoh Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

a. Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang nantinya akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.¹⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Yusuf Qaradawi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat bacaan ditunjukan untuk mempelajari dan memahami melalui media lain serta sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer. Atau juga dapat dipahami sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media lain yang sudah ada dari penelitian sebelumnya sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

bersumber dari buku, dokumen, jurnal dan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

4. Metode pengumpulan data

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *library reseach*, maka pada pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Adapun cara mengumpulkan bahan - bahan dokumen dalam metode pengumpulan data ini yaitu dengan mengumpulkan buku - buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang selanjutnya untuk dianalisis dan ditelaah. Dalam penelitian ini yang dikumpulkan adalah data - data yang memiliki relevansi dengan pembahasan zakat mualaf di era modern dalam perspektif tokoh Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi.

5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan persamaan dan perbedaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan hukum zakat mualaf di era modern perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi.

²⁰ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Laporan keuangan pada Young Enterpreneour Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016, hlm. 24.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya kedalam beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama adalah membahas tentang pendahuluan skripsi, di mana dalam sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang problematika zakat di era modern, yang terdiri dari pengertian zakat, hukum zakat, tujuan dan hikmah zakat. Dan berisi juga pendapat para ulama tentang problematikan zakat.

Bab ketiga berisi tentang Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi, yang terdiri dari riwayat hidup, Serta pendapat pemikiran mereka tentang zakat mualaf di era modern.

Bab keempat adalah berisi tentang analisis komparasi zakat mualaf di era modern perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi.

Bab kelima berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan Saran – saran.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT MUALAF

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak social ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid “Syahadat” dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an surah at-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يُوَفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.²¹

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari bahasa arab yaitu “*zakkā-yuzakkī-tazkiyyatan-zakātan*” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni bersih, tumbuh, dan terpuji.²²

Tahārah artinya bersih, membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an surah at-taubah ayat 103

²¹ Lajnah Pentashihan al-Qur’an, “Quran kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 23 Agustus 2022.

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grafindo, 2006), hlm. 10.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²³

Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana yang dijelaskan pada surah at-taubah di atas. Di samping selain hati dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Maka Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan dalam bukunya “pedoman zakat”, Zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati dari manusia, tidak lagi mempunyai sifat tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.²⁴

Al-Namā' artinya tumbuh dan berkembang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.²⁵

²³ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 23 Agustus 2022.

²⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

²⁵ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 23 Agustus 2022.

Menurut Fakhruddin dalam bukunya “fiqh dan manajemen zakat di Indonesia”, zakat berarti *namā* yaitu kesuburan. Syara’ memaknai kata *namā* ini dengan dua arti, yaitu *pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al-Imam an-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.²⁶

Di dalam al-Qur’an terdapat kata infak, sedekah dan hak yang menunjukkan sama dengan makna zakat, sebagaimana terdapat dalam surah at-Taubah ayat 34 dan 60, serta surah al-An’am ayat 141:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan)

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm. 13-14.

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 إِنَّهُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
 لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.²⁷

Dipergunakan kata infak, sedekah dan hak dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah: 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, karena memang zakat itu merupakan ketentuan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).²⁸

Menurut terminologi (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta yang telah mencapai syarat nisab (batasan yang telah ditetapkan pada harta

²⁷ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 23 Agustus 2022.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9.

tertentu, yang mana telah diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu). Bagian yang dikeluarkan dari harta aini dinamakan zakat, karena zakat tersebut akan menambah keberkahan dari harta yang dikeluarkan zakatnya dan melindungi dari malapetaka.²⁹

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³⁰ Syarif Hidayatulloh dalam karyanya “Ensiklopedia zakat” mendefinisikan zakat dari beberapa pendapat ulama, yaitu:

- a. Al-Hafidz Ibnu hajar berpendapat memberikan sebagian harta yang sejenisnya sudah sampai nisab selama setahun dan diberikan kepada orang fakir.
- b. Ibnu Taimiyah berpendapat memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang, jika sudah sampai nisab untuk keperluan tertentu.
- c. Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawl* mengatakan, zakat itu sebutan untuk pengambilan harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.
- d. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengatakan, zakat adalah sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir

²⁹ Abu Ihsan al-Atsari, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007), hlm. 3.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 13.

miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebijakan.

- e. Al-Zarqani dalam syarah kitab *al-Muwatta'* mengatakan, bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas, sedangkan syarat adalah cukup setahun dimiliki.
- f. Ibrahim Usman asy-Sya'ani mendefinisikan zakat adalah memberikann hak milik kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.³¹

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa, zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima harta (*mustahiq*), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*.

Soejono Soekanto mengutip ulasan kesadaran hukum P. Scholten yang menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum atau hukum yang ada atau

³¹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Zakat* (Jakarta: al-Kautsar Prima, 2008), hlm. 3-4.

hukum yang diharapkan ada. Titik kritis yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum atas kejadian factual di masyarakat yang bersangkutan.³²

M. Imam Pamungkas dan Maman Suraman dalam karyanya fiqh empat mazhab juga mendefinisikan zakat dari sudut empat mazhab, yaitu:

- a. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- b. Malikiyah mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) jika sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan barang temuan.
- c. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.³³

Dari berbagai definisi para ulama di atas, meskipun redaksinya berbeda-beda, akan tetapi maksudnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Adapun penulis berpendapat mengenai zakat dari berbagai definisi di atas bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh

³² Hariyanto Hariyanto, "Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf", *International Journal in Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 3, no. 3, 2022, hlm. 150.

³³ M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: al-Makmur, 2010), hlm. 165.

orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan syara'.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, dan merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi kemiskinan.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, baik dari al-Qur'an dan Hadist

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يُوَفِّصُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.³⁴

b. Hadis

Zakat termasuk salah satu ibadah *Māliyyah ijtima'iyāh* yang memiliki posisi strategis, dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi

³⁴ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 23 Agustus 2022.

pembangunan ekonomi masyarakat. Zakat termasuk rukun yang ketiga dari lima rukun Islam. Sesuai dengan hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Hadist dari Abdurahman bin Abdilah Umar bin Khattab dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad menjadi utusan Allah, melaksanakan shalat, menuaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

Dari ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw tersebut diatas, dapat diambil dalam suatu pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang fakir dan miskin, tetapi merupakan hak orang-orang fakir dan miskin dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib dan tidak ada alasan bagi seorang muslim mampu tidak menuaikan zakat.

c. *Ijma'*

³⁵ Abdullah Khaidir, *Terjemahan Hadist Arba'in Nawawi* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), hlm. 14.

Kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk menuaikan zakat. Berdasarkan kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa menuaikan zakat merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dan zakat itu wajib dikeluarkan atas orang-orang kafir.

Dalam Islam zakat memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Dan perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, begitupun sedekah dan infak. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.³⁶

3. Tujuan dan Hikmat Zakat

a. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qaradawi tujuan zakat ada tiga, yaitu dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*ashnaf delapan*) dari kepentingan masyarakat sosial.

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain: untuk menyucikan dari sifat *bakhil*, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 223.

terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh hart aitu sendiri, Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlah Tuhan yang Maha Pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberikan keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima zakat antara lain: untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang *bakhil*. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Wahbah Zuhaili menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan social ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.

- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi untuk tidak memiliki dan untuk itu.³⁷

b. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki ibadah ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.³⁸

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problematik dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 166.

³⁸ Asnani, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.

diharapkan dapat mewujudkan pemeratan dan keadilan sosial diantara kehidupan umat manusia, terutama Islam.³⁹

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- 1) Mensyukuri karunia Allah, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.⁴⁰

B. Makna Mualaf

1. Pengertian Mualaf

Menurut bahasa mualaf adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *mualafah*, yang berasal dari kata *al-ulfah*, maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan

³⁹ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 881.

⁴⁰ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 15.

hidup di sekeliling manusia dengan sebutan hayawan alif, atau hewan peliharaan.⁴¹

Allafa baina al-qulūb bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
كَذَلِكَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا
يَٰٓأَيُّهَا اللَّهُ لَكَ لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّكَ غَفُورٌ ذِكْرُونَ

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁴²

Sayyid Sabiq mendefinisikan mualaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti positif) untuk memeluk Islam, atau dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.⁴³

Senada dengan definisi di atas, pengertian mualaf menurut Yusuf Qaradawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat

34. ⁴¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresip, 1997), hlm.

⁴² Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 25 Agustus 2022.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 677.

atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁴

Menurut Hasbi asy-Shiddieqy mualaf yaitu mereka yang perlu dilunakan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Mereka juga perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan membela orang Islam.⁴⁵

2. Dalil Tentang Mualaf

Al-Mualafatu qulūbuhum ditegaskan di dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima pembagian harta zakat. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁶

Di dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Saw telah memberikan Sebagian harta untuk Abu Sufyan bin al-Harb, Safwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hishn, al-Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta.

⁴⁴ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 563.

⁴⁵ Hasbi ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 188.

⁴⁶ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Bahkan kepada ‘Alqamah bin Ulatsah diberikan harta ghamimah perang Hunain. Semua itu dalam rangka membujuk hati mereka agar minimal mengurangi permusuhan kepada Islam. Dan kalau bisa sampai masuk Islam, tentu akan lebih baik lagi.

3. Pendapat Ulama Salaf tentang Mualaf

a. Mazhab Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i mualaf terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang muslim dan kafir. Adapun orang kafir terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diharapkan kebaikan dari mereka dan kelompok yang dihindari dari kejahatannya. Sedangkan orang Muslim terbagi menjadi empat golongan, yaitu: pertama, sekelompok pembesar dari kaum muslim yang diharapkan dengan memberikan kepada mereka harta akan menarik mereka untuk masuk Islam. *Kedua*, mereka yang masuk Islam namun iman mereka masih lemah, diharapkan dengan diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan iman. *Ketiga*, kelompok yang berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta mereka akan akan memerangi orang kafir tersebut. *Keempat*, mereka yang berdekatan para wajib zakat yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik hartanya.⁴⁷

⁴⁷ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 566.

b. Mazhab Maliki

Menurut Imam Maliki mualaf adalah orang kafir yang diberikan harta agar mereka mau masuk Islam, di dalam makna mualaf tersendiri adalah orang yang baru masuk Islam diberikan kepada mereka harta agar hatinya tetap didalam Islam.

Maliki berkata bagian mualaf sampai sekarang sudah tidak diperlukan lagi, karena dari segi finansial atau ekonominya sudah tidak membutuhkan lagi dirasa sudah cukup mapan, inilah yang penulis katakan sebelumnya bahwa Imam Maliki menomorduakan lafal dalam nash dengan mementingkan kemashlahatan.

c. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mualaf terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *pertama*, orang kafir yang Rasulullah Saw berikan kepada mereka harta agar menarik hati mereka untuk masuk kedalam Islam. *Kedua*, kelompok yang diberikan harta kepada mereka untuk meredam kejahatannya. *Ketiga*, mereka yang masuk Islam namun iman mereka maih lemah, maka tujuan diberikan harta tersebut agar menguatkan keimanannya.

d. Mazhab Hambali

Menurut Imam Hambali mualaf adalah mereka para pembesar yang ditaati oleh kaumnya dan diharapkan keislamannya, dikhawatirkan kejahatannya, diharapkan dengan pemberian tersebut kuatnya iman,

penarik zakat mereka yang menahan harta zakatnya, untuk membela umat Islam.⁴⁸



⁴⁸ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 570.

BAB III

WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI TENTANG ZAKAT

MUALAF

A. Wahbah Zuhaili

1. Biografi Wahbah Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa bin Zuhaili, namun biasa dipanggil Wahbah Zuhaili. Lahir di Desa Dair 'Atiyyah, daerah Qalmun, Damaskus Suriah pada 6 Maret 1932 dan wafat pada hari sabtu 8 Agustus 2015 di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah intelektual muslim berkebangsaan Syiria, ayahnya bernama Syeikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan Sunah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan Ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah seorang perempuan yang sangat *wara'* dan berpegang teguh dengan *Syari'ah Islāmiyyah*.⁴⁹

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang tokoh ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh tafsir dan fuqaha yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20. Dalam bidang tafsir yakni seperti Tahir Ashur yang menulis Tafsir *al-Tahrir wa al-*

⁴⁹ Abdul Malik, "Studi Analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Zakat Hasil Investasi Properti dalam Kitab al-Fiqhu Islami wa Adillatuh", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Unwahas, 2018), hlm. 39.

Tanwīr, said Hawwa dalam *Asas fi al-Tafsīr*, Sayyid Qutb dalam *fi Zīlal al-Qur'an*. Sementara dari segi fuqaha, Namanya sebaris dengan Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Shaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Semangat belajar tokoh satu ini dapat dikatakan sangat tinggi. Sekolah pertama yang mengantarkan Wahbah menjadi seorang ulama besar adalah Sekolah Dasar (*Ibtidā'iyah*) yang ada didesanya pada tahun 1946. Kemudian beliau melanjutkan dalam tingkat menengahnya (*Tsanāwiyah*) pada jurusan syariah (*Kulīyah Syari'yyah*) di Damaskus. Di sana beliau menghabiskan masa belajarnya selama 6 tahun, yakni hingga 1952 M. Berkat kegigihan dalam belajarnya beliau mendapat predikat cemerlang dalam tingkat menengah tersebut. Kemudian dengan ijazah yang beliau dapatkan, beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya hingga ke Mesir. Ketika di Kairo, Wahbah belajar dan memasuki kuliah di beberapa fakultas dan universitas secara bersamaan, yaitu: Fakultas Syariah, Bahasa Arab di al-Azhar dan di Fakultas syariah di universitas 'Ain Syam yang dilakukan di sela-sela studinya di al-Azhar. Beliau berhasil memperoleh gelar sarjananya di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 dengan predikat Cumlaude, beliau juga memperoleh Ijaza Takhassus mengajar dari Fakultas Bahasa Arab

di al-Azhar dan mendapatkan lisensi dari Universitas ‘Ain Syam tahun 1957.⁵⁰

Kemudian meneruskan ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar Magister di bidang syariah dari Fakultas Hukum tahun 1959 dengan tesis berjudul “*al-Zirā’i as-Siyāsah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islām*”. Merasa belum puas dengan pendidikannya, beliau melanjutkan ke program doctoral di fakultas hukum konsentrasi hukum islam (syariat Islam) yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Atsār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islām*”, dengan predikat Cumlaude di dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.⁵¹

2. Pemikiran Wahbah Zuhaili

Dari kajian tentang pembaharuan Islam di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pembaharuan tersebut menampakakan dua bidang yang saling terintegrasi dan terkoneksi, yaitu adanya pembaharuan di bidang pemikiran hukum dengan pembaharuan dalam bidang kodifikasi hukum Islam sebagai perundangan negara yang mampu mengikat setiap warganya. Dalam ranah pemikiran hukum, selama ini telah muncul berbagai bentuk pemikiran yang mengarah pada upaya untuk mampu menempatkan hukum Islam sebagai

⁵⁰ Mohd Rumaizuddin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh menyingkap Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad 20 dan 21* (Selangor: Islamika, 2009), hlm. 152-153.

⁵¹ Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir”, *Jurnal al-Dirayah* Vol. I, no. 1, 2018, hlm. 20.

hukum yang aplikatif dan senantiasa berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Upaya-upaya tersebut sebenarnya telah diusung oleh Wahbah Zuhaili dengan bentuk seruan agar para ulama melakukan ijtihad hukum, tidak hanya mengandalkan hasil ijtihad para mujtahid terdahulu, dalam kondisi perubahan sosial saat ini yang semakin cepat mengupayakan kemashlahatan masyarakat.

Ada beberapa prinsip ijtihad Wahbah Zuhaili dalam bidang hukum Islam yang berlandaskan pemikiran mewujudkan kemashlahatan umum bagi masyarakat merupakan prinsip yang paling relevan dalam rangka pembaharuan hukum keluarga:

- a. Selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber-sumber hukum di Indonesia
- b. Berpijak pada landasan kemaslahatan umum yang berlaku di Indonesia, yang memprioritaskan kesejahteraan umum dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bersifat egalitarian, dinamis dan universal, dinamika masyarakat Indonesia sekarang ini yang sedang mengalami perkembangan yang demikian cepat.⁵²

Tidak ada yang mengingkari bahwa suatu hukum kadang berubah karena perubahan zaman. Perubahan hukum ini bisa terjadi disebabkan berubahnya

⁵² Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Zuhaili dan Relevansi Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. IV, no. 11, 2019.

adat kebiasaan atau kondisi darurat, karena adanya dekadensi dan melemahnya rasa keberagaman dalam masyarakat sehingga perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru. Oleh sebab itu, hukum wajib diubah supaya kemaslahatan dapat terealisasi, *mafsadah* dapat dihindari, dan kebaikan serta kebenaran harus ditegakkan. Atas dasar ini, maka prinsip perubahan hukum adalah lebih dekat dengan teori *al-maslahah al-mursalah* ketimbang dengan teori *al-'urf*.

Dalam buku Wahbah Zuhaili mengaskan bahwa hukum yang dapat diubah adalah hukum-hukum yang dihasilkan berdasar *qiyas* atau *al-maslahah al-mursalah* dan itu pun terbatas dalam masalah-masalah muamalah, undang-undang, hukum administratif, hukum ta'zir dan hukum yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, merealisasikan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan).⁵³

3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Beliau sangat aktif dalam menulis artikel dan buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang terbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 500 maklaah. Dan dadapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- a. *Atsār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islām Dirāsah.*
- b. *Al-Wasīṭ fī Uṣhūl al-Fiqh.*

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 121-122.

- c. *Nazirat al-Darurat, Maktabah al-Farabi.*
 - d. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-jadid, Maktabah al-Hadist.*
 - e. *Nazarat al-Daman.*
 - f. *Al-Ushul al'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq.*
 - g. *Al-Alaqat al-Dawlah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah.*
 - h. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu (8 jilid).*
 - i. *Ushul al-Fiqh al-Islam (2 jilid).*
 - j. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muassasah al-Risalah.*⁵⁴
4. Pendapat Wahbah Zuhaili Mengenai Zakat Mualaf
- a. Mualaf

Yang dimaksudkan dengan golongan mualaf antara lain adalah mereka orang-orang yang lemah niatnya untuk Islam mereka diberi zakat diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan atas adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Kelompok mualaf terbagi ke dalam beberapa golongan yang Muslim maupun kafir.⁵⁵

Orang-orang kafir ada dua golongan; satu golongan masih bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan

⁵⁴ Khuzaeni, "Biografi Singkat Wahbah Zuhaili", <https://wislah.com>, diakses pada 30 Agustus 2022.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul al-Fikri, t.t), Juz 2, hlm. 874.

kejelekannya. Ada sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwasanya beliau SAW memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin fabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta. Demikian juga beliau memberi beberapa ekor kambing kepada Alqamah bin Alatsah.

Adapun mu'alaf yang sudah Muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut:

- 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- 2) Orang Muslim yang terpandang dimasyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang yang sederajat dengannya ikut masuk Islam. Nabi saw pernah memberi Abu Sufyan bin Harb dan beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau juga pernah memberi Zabarqan bin Badr dan Adi bin Hatim, karena mereka adalah orang terpandang di masyarakatnya.
- 3) Orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir agar ia menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir.
- 4) Orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka tidak enggan membayai zakat. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi Adi bin Hatim ketika dia datang kepadanya

dengan membawa zakat dirinya dan zakat kaumnya, di tahun banyaknya orang-orang yang murtad.⁵⁶

Beberapa bagian dalam golongan mualaf ini memang bersentuhan langsung dengan kaum kafir, karena memang tujuan utama dari harta zakat yang diberikan kepada golongan mualaf adalah besar keyakinan hati kaum non muslim untuk memeluk agama Islam.

B. Yusuf Qaradawi

1. Biografi Yusuf Qaradawi

Syaikh Yusuf Qaradawi lahir pada tanggal 6 September 1926 di Desa Safat Turab bagian barat Mesir. Ia menjadi anak yatim ketika berusia dua tahun yang kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat memperhatikan Pendidikannya.⁵⁷ Ia diasuh sebagaimana layaknya terhadap anak kandungnya sendiri. Sehingga Yusuf Qaradawi menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, maka tidak heran kalau Yusuf Qaradawi menjadi seorang yang kuat beragama.⁵⁸

Kecerdasan Yusuf Qaradawi sudah mulai tampak sejak usianya terhitung sangat beliau, ketika usianya lima tahun ia sudah menghafalkan al-Qur'an secara intesif oleh pamannya dan pada usia nya kesepuluh sudah hafal al-

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 282-283.

⁵⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadist Nabi* (Yogyakarta: Teras 2008), hlm. 41.

⁵⁸ Abdurrahman, "Studi Pemikiran Yusuf al-Qarhdawi tentang Zakat Profesi dalam Pembaharuan hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 16.

Qur'an dengan fasih. Karena kemahirannya dalam bidang al-Qur'an pada masa remajanya ia terbiasa dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Syekh Qaradawi. Dan dengan kemahirannya serta suaranya yang merdu ia selalu ditunjuk untuk menjadi imam pada shalat jahriyyah (shalat yang mengeraskan bacaannya).⁵⁹

Pendidikan Ibtidaiyah 4 tahun dan Tsanawiyah 5 tahun ditempuh Yusuf Qaradawi di Ma'had Thanta Mesir. Pada usia 15 tahun, ia sudah melahap buku-buku bacaan para mahasiswa. Buku tasawuf pertama ia baca adalah Minhaj al-Abidin yang diperoleh dari pamannya, Syekh Tanthawi Murad. Buku tasawuf kedua ia baca adalah *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, yang ia pelajari dari seorang mutid ulama Mesir yang sangat terkenal, Syaikh Muhammad Abu Syah. Yusuf Qaradawi sangat terkesan dengan berbagai material yang terkandung dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, sehingga seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir, ketika membacanya. Ia yang menyaksikan kesungguhan orang-orang di sekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran tasawuf, sehingga ajaran tersebut sangat membekas di dalam jiwanya.⁶⁰

Setelah masuk sekolah menengah atas, Yusuf Qaradawi baru membaca buku tasawuf karangan Syaikh 'Abd al-Wahab al-Sya'rani (w. 790 H/1316 M) yang berjudul *Syarh Ibn Ajibah lil-Hikam Ibn Atha' Allah al-Sakandari*.

⁵⁹ Asrina, "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat Saham", *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: IAIN Parepare, 2022), hlm. 31.

⁶⁰ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadist Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 42.

Yusuf Qaradawi melanjutkan studinya di perguruan Tinggi Universitas al-Azhar Kairo, dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuludin dan mendapatkan syahadah Aliyah (1952-1953). Yusuf Qaradawi sangat menonjol prestasinya, dan berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik. Kemudian dia melanjutkan pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di jurusan ini, ia juga mendapatkan predikat terbaik diantara 500 mahasiswa serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajar. Pada tahun 1957, Yusuf Qaradawi masuk di *Ma'had al-Buhuts wa al-Dirāsah al-Arābiyyah al-Aliyyah* dan berhasil meraih diploma bidang bahasa dan sastra Arab. Selanjutnya pada tahun 1960, Yusuf Qaradawi melanjutkan studinya di Program Pascasarjana (*Dirāsah al-'Ulya*), Universitas al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir Hadist, karena mengikuti saran dari seniornya Dr. Muhammad Yusuf Musa. Akhirnya pada tahun 1960, Yusuf Qaradawi berhasil menyelesaikan program Magisternya dengan predikat amat baik.

Setelah menyelesaikan studinya pada tingkat Magister (pascasarjana), Yusuf Qaradawi melanjutkan lagi pada tingkat Doktor dengan menulis disertasi berjudul *al-Zakāh wa al-Atsāruha fi al-Ḥalli al-Masyākil al-Ijtimā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial). Disertasi yang semula diperkirakan selesai 2 tahun menjadi tertunda, karena antara tahun 1968 sampai tahun 1970, ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan Pro dengan gerakan al-Ikhwan al-Muslimin. Setelah

keluar dari tahanan, dia hijrah ke Doha Qatar dan diangkat menjadi imam masjid dan mengajar serta berceramah. Bersama ‘Abd al-Muis ‘Abd al-Satar, Yusuf Qaradawi mendirikan al-Ma’had al-Dini. Madrasah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas Syariah Qatar yang didirikannya bersama Ibrahim Kadhimi, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar.

Faktor lain yang memperlambat penyelesaian program Doktornya adalah situasi Mesir yang ditimpa krisis politik menghadapi peperangan dengan Israel pada tahun 1973. Setelah krisis melanda, Yusuf Qaradawi mengajukan disertasinya untuk diuji dan dipertahankan di depan guru besar Universitas al-Azhar, dan ia berhasil lulus meraih gelar doctoral dengan predikat Cum laude.

Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan dan da’i, ia aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak dan sering mengadakan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam atas biaya dari suatu badan yang menghimpun dana untuk perihal itu dan diundang oleh suatu negara Islam. Dia pertama kali ke Indonesia pertengahan tahun 1989 dan yang kedua diundang oleh DDI (Dewan Dakwah Islamiyah) akhir agustus 1990.

Dengan aktivitas Yusuf Qaradawi yang begitu banyak, wajar jika ia terkenal sebagai da’i yang sangat populer. Ia juga terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani, sehingga sempat dilarang untuk berkhutbah di

daerah Zamalik, karena khutbah-khutbahnya menciptakan opini umum tentang keadilan rajim saat itu.⁶¹

2. Pemikiran Yusuf Qaradawi

Pemikiran Yusuf Qaradawi berawal dari sebuah nash yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mudah dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, terlebih dalam urusan yang dianggap sulit bagi manusia pada umumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran dalam agama Islam. Dalam ayat lain, dijelaskan bahwa agama Islam bertujuan membawa rahmat, sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surah al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁶²

⁶¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadist Nabi* (Yogyakarta: Teras 2008), hlm. 56-58.

⁶² Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi adalah membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Karena Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (*ittibā'*) kepada mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah memerintahkan kita agar mengikuti (*ittibā'*) kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Memang kita semua dapat mengambil manfaat yang banyak dari mazhab-mazhab yang ada, tetapi kita harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat siapapun yang mengatakannya. Karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada yang *ma'sūm*.

Selanjutnya, pendapat Yusuf Qaradawi sesuai dengan perkataan Imam Hasan al-Banna yang diakui banyak mempengaruhi pemikirannya yaitu “Semua orang diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali *al-Ma'shum* (terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah maka kita terima dan lebih utama untuk diikuti”.⁶³

Dalam mengistinbathkan hukum, al-Qaradawi selalu merujuk agar kembali kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu, ia juga melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu dan membebaskan diri dari sikap *taqlid* agar tidak memihak kepada

⁶³ Yusuf al-Qaradawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 9.

satu mazhab tertentu. Sebab *taqlid* itu mematikan pikiran dan kekuatan pikiran. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Jauzi:

لَاِنَّهُ خُلِقَ لِلتَّدْبِيرِ وَالتَّامِلِ, وَقِيحٌ بِمَنْ أُعْطِيَ شَعَةً يَسْتَضِي بِهَا أَنْ يُطْفِئَهَا وَيُمْشِي فِي الظُّلْمَةِ

Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk memperhatikan dan memikirkan. Alangkah buruk seseorang yang diberi lampu untuk menerangi, malah memadamkan lampu itu dan berjalan di dalam kegelapan.

Berdasarkan hal itu, Yusuf al-Qaradawi tidak dipihak orang-orang yang fanatik segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada imam lagi setelah imam mazhab yang empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah kurun-kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya terdapat di dalam buku-buku orang-orang lama.

Dalam masalah *ijma'* yang pasti kebenaran Yusuf al-Qaradawi sangat menghormati agar posisi *ijma'* dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual. Yusuf al-Qaradawi juga menggunakan analogi atau *qiyas* yang benar. Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (*illat*) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia.

Yusuf al-Qaradawi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umum (*maṣlahah mursalah*) di samping norma usaha (*sadd al-ẓarā'i*). Dikarenakan syari'at adalah keadilan, rahmat, perlindungan, dan kemanfaatan yang diberikan Allah untuk menunjukkan kebenaran dan Rasul-Nya. Dan syari'at

adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau melihat dan memperoleh petunjuk.⁶⁴

3. Karya-karya Yusuf Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi termasuk seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmu yang dihasilkan baik berupa buku, artikel, maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Diantara karya-karya Yusuf al-Qaradawi yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

- b. *Fatāwā Mu'āṣirah.*
- c. *Al-Ijtihād fī Syarī'ah al-Islāmīyyah.*
- d. *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Qur'an.*
- e. *Min al-Fiqh ad-Daulah fī al-Islām.*
- f. *Kaifa Nata'ammal at-Tirāsi wa Mazhab wa al-Ikhtilaf.*
- g. *Al-Ibadāh fī al-Islām.*
- h. *Daur al-Zakāt fī 'ilāj al-Musykilāt al-Iqtisādiyyah.*
- i. *Al-Fatwā Baina al-Indibāth Wa al-Tasayyub.*
- j. *Gairu al-Muslim fī al-Mujtama' al-Islām.*
- k. *Fiqh al-Zakāh.*
- l. *Fī Fiqhi al-Auliyyāt Dirāsah Jadīdah Fī Dāu'i al-Qur'ani wa al-Sunnah.*

⁶⁴ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 17-18.

m. *Dar al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islām*.⁶⁵

4. Pendapat Yusuf Qaradawi Mengenai Muallaf

a. Muallaf

Yusuf Qaradawi menjelaskan dalam kitabnya yakni:

وَهُمُ الَّذِينَ يُرَادُ تَأْلِيفُ قُلُوبِهِمْ بِالْإِسْتِمَالَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ التَّنَبُّتِ عَلَيْهِ. أَوْ يُكْفُ شَرُّهُمْ عَنِ
الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَجَاءِ نَفْعِهِمْ فِي الدِّفَاعِ عَنْهُمْ، أَوْ نَصْرِهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ

Yang dimaksudkan dengan golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan atas adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Kelompok muallaf terbagi ke dalam beberapa golongan yang Muslim maupun yang bukan Muslim.

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Shafwan bin Umayyah yang pada waktu fath al-Makkah diberikan kebebasan/keimanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama enam bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu ia masih belum lagi menjadi Muslim. Dalam peperangan Rasulullah memberinya pula beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil beliau berkata:

هَذَا عَطَاءٌ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ

⁶⁵ Anonim, "Karya-karya Yusuf al-Qaradawi", *suduthukum.com*, diakses 2 September 2022.

Ini adalah pemberian orang yang tidak khawatir akan kefakiran.

Kedua, golongan yang dikhawatirkan keluan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi SAW yang apabila mereka diberi bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan, “Inilah agama yang baik!” Akan tetapi apapun mereka tidak diberi, mereka mencelanya.

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan mualaf ini, dan dia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam.” Ia ditanya lagi: “walaupun keduanya kaya?” Ia menjawab: “Ya walaupun kedalamnya kaya”.

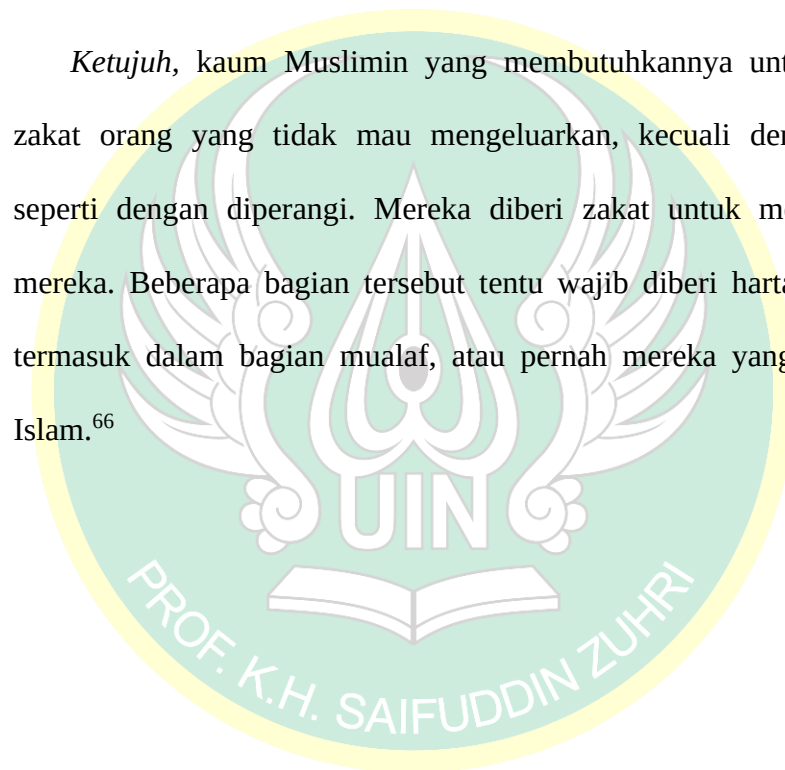
Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.

Kelima, pemimpin dan kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi

bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.

Keenam, kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin dari serbuan musuh.

Ketujuh, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Mereka diberi zakat untuk melunakan hati mereka. Beberapa bagian tersebut tentu wajib diberi harta zakat sebab termasuk dalam bagian mualaf, atau pernah mereka yang baru masuk Islam.⁶⁶



⁶⁶ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 563-566.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI ZAKAT MUALAF DI ERA MODERN MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF QARADAWI

A. Persamaan Hukum Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi

Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi sesungguhnya sepakat bahwa mualaf merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena sama-sama merujuk pada Q.S at-Taubah/9:60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi zakat mualaf masuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Berdasarkan dalil di atas ditunjukkan bahwasannya dasar hukum yang menjadi landasan pengambilan keputusan pendapat menurut Wahbah Zuhaili dan juga Yusuf Qaradawi mengacu dan menginti pada sumber utama yaitu al-Qur'an, hadist, dan

pendapat ulama terdahulu. Banyak memiliki kesamaan berdasarkan objek zakat, subjek zakat dan juga manfaat zakatnya.

B. Perbedaan Hukum Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi

Adanya perbedaan pemikiran kedua tokoh Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi dapat berakibat pada beragamnya praktik pemberian harta zakat. Keduanya memiliki corak pemikiran serta dasar dalam pengambilan pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, konsep dari keduanya memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing, untuk kemudian diterapkan di negara Indonesia.

Berawal dari firman Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an yang menyebutkan secara tersurat kepada siapa saja zakat diberikan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 seakan menjadi pijakan atau dasar dalam menentukan golongan penerima zakat dalam Islam. Berdasarkan pemaknaan terhadap dalil al-Qur'an tersebut, maka diperoleh pemikiran dua tokoh terhadap konsep asnaf penerima zakat dalam Islam dan akan peneliti analisis sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Mualaf

Menurut Wahbah Zuhaili yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam.⁶⁷ Kutipan dari beliau:

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 284.

الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَاءُ النَّيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ

Mualaf itu orang yang lemah dalam masuk Islam.

Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi yang dimaksudkan dengan golongan mualaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan atas adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.⁶⁸

وَهُمُ الَّذِينَ يُرَادُ تَأْلِيفُ قُلُوبِهِمْ بِالْإِسْتِمَالَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ التَّنْبِيَةِ عَلَيْهِ. أَوْ يُكْفَى شَرَّهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَجَاءُ نَفْعِهِمْ فِي الدِّفَاعِ عَنْهُمْ. أَوْ نَصْرِهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ

Yang dimaksudkan dengan golongan mualaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan atas adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Kelompok mualaf terbagi ke dalam beberapa golongan yang Muslim maupun yang bukan Muslim.

Perbedaan pendapat kedua tokoh ini sangat tipis sekali. Karena dalam maknanya, mualaf sendiri diartikan secara bahasa sebagai orang yang baru masuk Islam. Maka dalam pendapat Yusuf Qaradawi bahwa mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam itu tepat sekali. Karena bisa disimpulkan bahwa orang yang baru masuk Islam tersebut masih lemah keyakinan hatinya

⁶⁸ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 561.

terhadap Islam. Lalu Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa mualaf adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam. Hal ini dikarenakan mereka belum sepenuhnya memahami agama Islam dan masih belum yakin hatinya terhadap agama Islam.

Sebenarnya sasaran zakat untuk golongan yang satu ini sangat luas maknanya. Bahkan jika dalam kondisi sekarang, akan sulit menemukan golongan mualaf, karena di Indonesia tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk memeluk agama Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk beragama apa aja, asalkan tetap dalam agama yang disahkan negara dan tetap menjaga toleransi umat beragama. Akan tetapi jika memang ada di suatu daerah seorang mualaf, maka wajib bagi kaum Muslim untuk memberinya zakat sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an dan juga pendapat Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi.

C. Metode Istinbath Hukum Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi

Mengenai istinbath hukum tentang zakat mualaf, terlebih dahulu harus dicari landasan hukumnya yang terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman pada surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁹

Untuk golongan mualaf Wahbah Zuhaili berpendapat dengan dasar riwayat bahwa Rasulullah SAW memberikan 100 unta masing-masing kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis dan Abbas bin Mardas.⁷⁰ Pada riwayat ini sudah sangat jelas bahwa orang-orang mualaf memang berhak mendapatkan bagian dari zakat sebab dengan itu ada harapan mereka untuk semakin kuat hatinya dalam memeluk agama Islam.

Dalam hal ini Wahbah Zuhaili mengartikan makna *sabīlullāh* sebagai para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor berperang. Dasar utama pendapat ini adalah ayat al-Qur'an surah ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.⁷¹

Pendapat ini juga memiliki kekuatan dimana memang pada golongan ini identik dengan mereka yang melakukan jihad di jalan Allah, jihad tersebut menurut Wahbah Zuhaili diartikan sebagai para tentara yang berperang dan tidak

⁶⁹ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 6 September 2022.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2008), hlm. 283.

⁷¹ Lajnah Pentashihan al-Qur'an, "Quran kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 6 September 2022.

memiliki upah.⁷² Jadi pendapat beliau mutlak adanya golongan *sabīlullāh* sebagai orang yang mutlak berjihad atau berperang.

Terkait dengan metode istibath hukum Wahbah Zuhaili dalam *fiqh al-Islām wa addilatuhu* juga menegaskan beberapa metode yang digunakannya. Seperti menggunakan dasar ayat al-Qur'an dan Hadist sebab memang kedua dasar itulah sumber utama dalam sebuah hukum.

Sedangkan metode istinbath yang dilakukan oleh Yusuf Qaradawi untuk menemukan tentang asnaf penerima zakat pada kitab Fiqh al-Zakat, sebagaimana telah dijelaskan diatas, Yusuf Qaradawi memakai dasar ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadist sebagai dasar utama. Namun beliau juga menegaskan adanya pendapat pemikiran ulama terdahulu yang lebih dulu meneliti dan mengeluarkan pemikirannya terkait asnaf zakat.

Pada golongan mualaf ini, Yusuf Qaradawi menukil riwayat cerita Shafwan bin Umayyah yang pada waktu fath al-Makkah diberikan kebebasan/keamanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasar perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu ia masih belum lagi menjadi Muslim. Dalam peperangan, Rasulullah SAW meminjamkan senjata/pedangnya. Kemudian Rasulullah memberinya pula beberapa unta yang dibawa dari sebuah lembah, sambil berkata

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2008), hlm. 286.

(Rasulullah) “ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran”. Riwayat itu adalah dasar utama Yusuf Qaradawi dalam menentukan bolehnya golongan mualaf diberi zakat, sekaligus dasar pertama dalam membagi lagi mualaf menjadi tujuh bagian yang berhak menerima zakat sesuai penjelasan diatas.

D. Relevansi Zakat Mualaf Di Indonesia Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili disebutkan; kita berada dalam dua kondisi: positif dan negative dalam pergerakan jihad yang diwajibkan oleh agama. Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi Saw pernah bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّيْتِكُمْ

Berjihadlah kalian terhadap kaum musyrikin harta, diri, dan lisan kalian.

Boleh juga mendistribusikan donasi dari kaum muslimin di jalan Allah. Hal ini dilakukan dengan memberikan sebagian harta zakat dari bagian sabilillah atau mualaf kepada para penulis dan penceramah demi memperbaiki presespi tentang Islam dan kaum muslimin. Juga, demi menjelaskan hikmah syariat dan membela agama Islam dan permasalahan negara dan social kaum muslimin diseluruh dunia untuk melawan berbagai kebohongan dan tuduhan. Untuk membantah berbagai syubhat, perang pemikiran dan kebudayaan yang menyimpang. Telah dijelaskan

sebelumnya bahwa ath-Thabari membolehkan mendistribusikan bagian mualaf untuk tujuan memperkuat agama Islam.⁷³

Konsep mualaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qaradawi adalah orang-orang yang dibujuk atau perlu dikuatkan keimanannya terhadap Islam, karena mualaf bukan hanya sebatas kepada mereka yang baru memeluk Islam, akan tetapi mereka yang masih kafir juga disebut mualaf karena merujuk pada kalimat *mualafatu qulubuhum* dalam surah at-Taubah ayat 60, selain itu orang yang beragama Islam namun keimanannya masih lemah serta mereka yang masih kafir tetapi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi umat Islam ketika mereka telah memeluk agama Islam. Pertimbangan Yusuf Qaradawi mengenai mualaf sebagai mustahik yaitu kebutuhan ekonomi dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ditangani oleh pihak berwenang untuk pengelolaannya dalam mendistribusikan zakat kepada mualaf yang benar-benar membutuhkan.

Sesungguhnya mendistribusikan sebagian harta zakat dalam aspek apapun, membutuhkan pengaturan yang baik dari pemimpin yang adil dan meminta petunjuk ulama yang ahli. Hal itu dilakukan dengan tujuan membela agama Islam, dan mengurus harta kaum muslimin yang baru masuk Islam.

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, “zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal ini

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul al-Fikri, t.t), Juz 2, hlm. 871-872.

dilengkapi dengan pasal 26 yang mengaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dengan pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan dan peningkatan kualitas umat.⁷⁴

Penyaluran zakat di era kontemporer juga lebih beragam, sebab zakat tidak hanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi muzakki tapi juga menjadi sarana dakwah Islam. Sebagaimana dinyatakan Tho'in bahwa terdapat dua program pembiayaan pendidikan yakni, program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Sementara Hamzah menyatakan bahwa ekonomi Islam memberikan kompensasi kepada penerima zakat, yaitu harapan yang harus diwujudkan pasca penerimaan zakat dengan teori rasionalitas dan didukung oleh teori lainnya dinyatakan bahwa kompensasi bersifat karakteristik sesuai dengan zakat yang diterima.⁷⁵

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) baik secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60 yaitu delapan

⁷⁴ Mulkan Syahriza, "Analisis Efektivitas distribusi zakat produktif dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *Jurnal at-Tawassuth*, Vol. 4, no. 1, 2019, hlm. 139.

⁷⁵ Firdaningsih, dkk, "Delapan golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 2, 2019, hlm. 319.

golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangan mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai Zakat untuk Mualaf Di Era Modern Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi, penulis menyimpulkan beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini.

1. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah adalah nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan didalam harta.
2. Dalam kitabnya Wahbah Zuhaili boleh juga mendistribusikan donasi dari kaum muslimin di jalan Allah. Hal ini dilakukan dengan memberikan sebagian harta zakat dari bagian sabilillah atau mualaf kepada para penulis dan penceramah demi memperbaiki presespi tentang Islam dan kaum muslimin.
3. Konsep mualaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qaradawi adalah orang-orang yang dibujuk atau perlu dikuatkan keimanannya terhadap Islam, karena mualaf bukan hanya sebatas kepada mereka yang baru memeluk Islam, akan tetapi mereka yang masih kafir juga disebut mualaf karena

merujuk pada kalimat *mualafatu qulubuhum* dalam surah at-Taubah ayat 60, selain itu orang yang beragama Islam namun keimanannya masih lemah serta mereka yang masih kafir tetapi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi umat Islam ketika mereka telah memeluk agama Islam. Pertimbangan Yusuf Qaradawi mengenai mualaf sebagai mustahik yaitu kebutuhan ekonomi dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ditangani oleh pihak berwenang untuk pengelolaannya dalam mendistribusikan zakat kepada mualaf yang benar-benar membutuhkan.



B. Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran kepada bagian yang mengurus dan membagikan zakat agar terciptanya lebih kondusif lagi diantaranya yaitu:

1. Bagi para petugas atau pihak yang berwenang mengurus masalah zakat diharapkan golongan mualaf lebih diperhatikan dalam kebutuhannya untuk penunjang dan memperkuat keimanannya, setelah fakir dan miskin yang menjadi prioritas utama dari tujuan zakat. Selanjutnya para amil zakat yang mengurus permasalahan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 menyebutkan bahwa bagian harta zakat itu hanya untuk fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, golongan *riqab*, *gharim*, *fi sabilillāh*, dan yang terakhir *ibnu sabīl*.
2. Bagi para petugas atau pihak yang berwenang mengurus masalah zakat, khususnya Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan kebijakan, diharapkan membuat kriteria/ketentuan sebagai mustahik zakat dengan merujuk kepada al-Qur'an surah at-taubah ayat 60, hadist serta pendapat para ulama dan kriteria mustahik zakat lainnya dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia saat ini.

3. Posisi zakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban bahwa harta zakat haruslah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena sesuai juga dengan tujuan zakat yakni memberantas kemiskinan sehingga menjadikan kondisi masyarakat lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Khaidir, *Terjemahan Hadist Arba'in Nawawi*. Semarang: Pustaka Nuun, 2008.
- Abu Ihsan al-Atsari, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007.
- Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.
- Asnani, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers, 2008.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Hikmah kurnia, *Panduan Pintar Zakat*. Bandung: Algensindo, 1998.
- M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih Empat Mazhab*. Jakarta: al-Makmur, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Mohd Rumaizuddin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh menyingkap Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad 20 dan 21*. Selangor: Islamika, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 677.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Purwokerto: Grafindo Litera Media, 2010), hlm. 163.

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadist Nabi*. Yogyakarta: Teras 2008.

Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: al-Kautsar Prima, 2008.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu Jilid 3*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2008.

Yusuf al-Qaradawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988.

Zulkifli, *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Jurnal:

Ahmad Syafiq, “Prospek zakat dalam perekonomian modern”. *Jurnal zakat dan wakaf*, Vol. 1, no. 1, 2016.

Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir”, *Jurnal al-Dirayah* Vol. I, no. 1, 2018.

Azizah, Mabaroh dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*”. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol, 10, no. 2.201, 2021.

Firdaningsih, dkk, “Delapan golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7, no. 2, 2019.

Hariyanto Hariyanto, “Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf”. *International Journal in Social Science and Religion (IJSSR)*, Vol. 3, no. 3, 2022.

Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fisabilillah Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. XX, no. 2, 2020.

Muhammadun, “Konsep Ijtihad Wahbah Zuhaili dan Relevansi Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. IV, no. 11, 2019.

- Mulkan Syahriza, “Analisis Efektivitas distribusi zakat produktif dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”. *Jurnal at-Tawassuth*. Vol. 4, no. 1, 2019.
- Munif Sholikhan, “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syiar*. Vol. XX, no. 1, 2020.
- Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra’*. Vol. VIII, no. 1, 2014.
- Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIII, no. 1, 2015.
- Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Laporan keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016.

Skripsi:

- Abdul Malik, “Studi Analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Zakat Hasil Investasi Properti dalam Kitab al-Fiqhu Islami wa Adillatuh”, *skripsi* tidak diterbitkan. Semarang: Unwahas, 2018.
- Abdurrahman, “Studi Pemikiran Yusuf al-Qarhdawi tentang Zakat Profesi dalam Pembaharuan hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Arifatul, “Analisis Sistem Pengeolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal kota Banda Aceh”, *skripsi* tidak diterbitkan. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Asrina, “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat Saham”, *skripsi* tidak diterbitkan. Parepare: IAIN Parepare, 2022.
- Jamalia Idrus, “Makna Fi Sabilillah dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, *skripsi* tidak diterbitkan. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Khomsatun, “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat”, *skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: IAIN Metro, 2019.
- Siti Izza Qomariyah, “Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i Tentang Berzakat kepada Mualaf (Studi Kasus Di Baznas Kota Bandar

lampung)”, *skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Website:

Anonim, “Karya-karya Yusuf al-Qaradawi”, *suduthukum.com*.

Khuzaeni, “Biografi Singkat Wahbah Zuhaili”, <https://wislah.com>.

Lajnah Pentashihan al-Qur’an, “Quran kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id>.

Kitab:

Al-Hafidz Ibnu Hajar ‘Asqallani, *Bulūgh al-Marām*. Beirut: Maktabah Darul Jauhari, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu Juz 2*. Beirut: Darul al-Fikri, t.t.

Yusuf Qaradawi, *Kitab Fiqh al-Zakāh Juz 2*. Beirut: Darul-alFikri, t.t.



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Syariful Anaam
2. Tempat, tanggal Lahir : Banyumas, 16 Maret 2000
3. Alamat Rumah : Darmakradenan RT02/RW07
Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah
4. Nama Ayah : Darun
5. Nama Ibu : Fatonah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI MA'ARIF NU 01 DARMAKRADENAN
Banyumas/2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : MMA (Madrasah Mualimin Mualimat)
Bumiayu/2015
3. SMA/SMK/MA, tahun lulus : PKBM Argowilis (Paket C)
Cilongok/2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto/2018

Purwokerto, 20 Januari 2022



M. Syariful Anaam

NIM. 1817304024

